



**KELURAHAN KELURAHAN KEBON KACANG**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON KACANG**

**NOMOR 054 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBON KACANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN KEBON KACANG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan kepada Masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
  - b. Sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kota Administrasi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
- KESATU : a. Lurah Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku atasan langsung Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
b. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
c. Unsur Para Kasi Kelurahan Kebon Kacang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab :
    - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan Pengumuman Informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi permohonan untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhiran daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum kedua agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Kebon Kacang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2024

**LURAH KELURAHAN KEBON KACANG**



**M. Irfan Yusuf**

**NIP. 197709251996121001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat;
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm. Jakarta Pusat;
5. Camat Kecamatan Kecamatan Tanah Abang.

Lampiran: Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Kacang

Nomor : 054 Tahun 2024  
Tanggal : 04 September 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBON KACANG**

<b>NO</b>	<b>Jabatan Dalam PPID</b>	<b>Jabatan dalam Kedinasan</b>
1	Atasan PPID	Lurah
2	PPID	Sekretaris Kelurahan
3	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan
4	Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Perekonomian Pembangunan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2024  
LURAH KELURAHAN KEBON KACANG



M. Irfan Yusuf  
NIP 197709251996121001